



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pada prinsipnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya cara paling umum yang dilakukan oleh masyarakat adalah melalui lamaran. Dalam hal lamaran tiap masyarakat (Hukum Adat) yang ada di Indonesia cara yang digunakan dalam melakukan lamaran pada hakikatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses lamaran tersebut.¹

Dalam Islam lamaran dikenal dengan istilah *Khitbah*. *Khitbah* merupakan cara mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meng-*Khitbah*, atau juga bisa melalui perantara keluarganya.² Dengan demikian dapat dikatakan *Khitbah* merupakan proses awal untuk menuju sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Dalam istilah lain *Khitbah* juga dikenal dengan lamaran, pertunangan dan peminangan

Makna lamaran yang memiliki hubungan dengan pernikahan adalah meminta pihak lain (calon pasangan) untuk setuju menikah dengan pihak yang melamar. Lamaran adalah janji untuk melakukan akad nikah sebelum akad nikah tersebut diadakan secara resmi. Oleh karena itu, lamaran ini dianggap

¹ Imam Sudiyat, *Hukum Tradisi Sketsa Asas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 12.

² Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu', Illaa', Li'aan, Zhihar, Massa Iddah)* Jilid 9, (Terj). Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk. (Depok: Gema Insani, 2010), 21.



sebagai bagian dari pembuka diadakannya pernikahan.³ Lamaran sendiri memiliki tujuan supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang nantinya menjadi pendamping hidupnya.⁴ Dalam melamar lebih baik dilakukan secara sembunyi sembunyi dan tidak menyebar luaskan secara umum terlebih dahulu yang bertujuan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbul jika suatu saat lamaran dibatalkan, khususnya bagi pihak wanita, karena lamaran yang akhirnya tidak sampai pada jenjang pernikahan akan menimbulkan dampak negatif bagi kehormatan dan kejiwaan wanita, meski sebenarnya hal tersebut tidak menimbulkan kehebohan sosial yang biasanya dibesar-besarkan oleh masyarakat sekitar.

Cara melakukan lamaran di Indonesia tidaklah sama, tetapi pada umumnya di Indonesia lamaran dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Karena di setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda, seperti halnya lamaran di daerah Sunda disebut *narosan* atau *ngalamar*.⁵ Pihak laki-laki membawa beberapa barang seperti makanan, cincin, sirih, dan pakaian perempuan yang memiliki makna tersendiri. Setiap keluarga kemudian memilih seseorang yang dianggap berpengalaman atau wakil dari kedua keluarga sebagai juru bicara. Detail pelaksanaan hari pernikahan yang mendatang umumnya didiskusikan pada acara ini. Seperti prosesi lamaran pada umumnya. Dalam tradisi Betawi

³ Muhammad Nabil Kazhim, *Kaifa Takhaththithmasyruu' Zawagi Nagiih (Panduan Pernikahan Ideal)*, (Terj). Nasirul Haq (Jogja: Hikam Pustaka, 2020), 112.

⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 396.

⁵ Muhammad Faisal. "Relationship Of Tradition And Islamic Law In Indonesia:" Ngeuyek Seureuh" Wedding Of Sunda Culture." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam Universitas Hasyim Asy'ari* vol.6.No.1 (2021): 73-94.



pihak keluarga laki-laki berkunjung ke kediaman perempuan. Hadir pula juru bicara dari pihak keluarga laki-laki yang bertugas sebagai perantara pencarian jodoh (*Mak Comblang*).⁶ Terdapat juga beberapa seserahan adat Betawi yang wajib dibawa oleh pihak laki-laki, seperti sirih lamaran yaitu seperangkat sirih lengkap yang dihias indah sebagai simbol kehormatan terhadap pihak keluarga perempuan. Setelah lamaran sudah mencapai kesepahaman dari dua belah pihak, pihak keluarga laki-laki akan kembali datang ke rumah pihak perempuan seminggu kemudian untuk membawa beberapa seserahan seperti cincin belah rotan, jajanan atau kue serta uang pesalin sebagai tanda pengikat dan disepakatinya lamaran. Dalam bahasa orang Betawi ini disebut "*Tande putus*".

Berbeda pula yang terjadi di masyarakat kelurahan Panyuran kecamatan Palang kabupaten Tuban yang melaksanakan tradisi lamaran dimulai dari pihak perempuan terlebih dahulu. Tradisi perempuan melamar laki-laki di daerah ini umumnya biasa disebut "*Nggemblong*". Nama "*Nggemblong*" sendiri diambil dari jajanan atau kue tradisional yaitu gemblong yang merupakan jajanan terbuat dari ketan yang dicampur kelapa. Ketan gemblong ini umumnya diletakkan dalam sebuah baki atau nampan pada acara seserahan atau lamaran sebagai piranti wajib pada setiap acara seserahan Lamaran jelang akad nikah. Konon katanya, berdasarkan tekstur ketan yang mengandung filosofi yang dikaitkan dengan kondisi calon pengantin ke depan.

⁶ Anggie Novalia, Sri Irtawidjajanti. "Pergelaran Upacara Perkawinan Tradisi Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan." *Prosiding Seminar Nasional Unimus*. Vol. 3 No.1 (2020), 386.



Misalnya tekstur gemblong yang lengket yang berarti hubungan antara keduanya bisa merekat, supaya bisa berjodoh untuk selamanya. Beras ketan lebih pulen diartikan calon pengantin berhati lembut dan jika sebaliknya calon pengantin dikiaskan pekerja keras. Sehingga dari hal inilah tradisi perempuan melamar laki-laki ini disebut dengan tradisi “*Nggemblong*”.

Dalam tahapannya sebelum acara *Nggemblong* dimulai ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu *Nanjehno*, pada tahap pertama ini memang diawali oleh pihak laki-laki yang datang ke rumah pihak perempuan tentunya kedatangan laki-laki tidaklah sendiri melainkan didampingi oleh orang tua atau saudara dan membawa buah tangan untuk bersilaturahmi. Kedatangan pihak laki-laki ini bukan untuk melamar sang perempuan namun untuk memastikan terlebih dahulu kepada orang tua dari perempuan, meskipun hanya sebagai formalitas laki-laki hendaknya bertanya apakah perempuan yang ia harapkan sudah berada dalam ikatan laki-laki lain atau tidak. dan jika tidak dalam ikatan laki-laki lain apakah hubungan yang telah dijalin antara laki-laki dan perempuan itu mendapat restu dari orang tua perempuan.

Pada tahapan yang kedua pihak keluarga perempuan yang biasanya dihadiri oleh orang tua atau saudara dan calon perempuan lah yang datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa beberapa buah tangan untuk bersilaturahmi yang disebut juga *Nanjehno*. Karena proses ini sama dengan proses yang pertama hanya saja ini sebagai proses penyambung pembicaraan pada *Nanjehno* yang pertama antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Dengan pembahasan yang tentunya mengarah pada



proses dilaksanakannya *Nggemblong* dan kiranya apa saja yang harus di siapkan oleh keluarga pihak perempuan mulai dari jajanan dan makanan untuk di bawa sebagai seserahan.

Tahapan setelah *Nanjehno* selesai barulah lamaran atau yang dikenal dengan sebutan *Nggemblong* itu dilangsungkan. Pada awal proses *Nggemblong* ini pihak perempuan. lah yang melamar laki-laki terlebih dahulu dengan mengusungkan dari beberapa tetua namun biasanya tanpa dihadiri calon perempuan, datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa berbagai seserahan yang berupa jajanan dan makaanan seperti halnya gemblong, wingko, ketan salak, lemet, buah-buahan, nasi beserta lauknya. Sesampainya dirumah laki-laki tentunya disambut pula oleh para tetua yang dihadiri pula calon laki-laki. Dalam pertemuan ini para tetua dari pihak perempuan yang menyampaikan maksud untuk melamar laki-laki dan meminta persetujuan dari para tetua pihak laki-laki, serta merundingkan beberapa hal yang menentukan proses selanjutnya, tak ketinggalan pula hitungan jawa atau petung, dan tentu saja menentukan kapan tanggal dilangsungkan *balek Nggemblong* pihak laki-laki kepada perempuan.

Selanjutnya yaitu proses terakhir dalam lamaran yaitu *balek Nggemblong* laki-laki kepada perempuan, sebenarnya tidak jauh berbeda dari *Nggemblong* yang pertama hanya saja seserahan yang dibawa jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan seserahan yang dibawa oleh pihak perempuan. Namun pada tahap inilah yang menentukan karena dari kedua para tetua akan menentukan tanggal yang pasti untuk dilangsungkan pernikahan.



Seolah menyalahi kodratnya sebagai seorang perempuan sebagai makhluk yang sensitif dan seorang makmum bagi laki-laki. Kemudian dalam tradisi ini yang mengharuskan dirinya melakukan dan mengawali lamaran dengan begitu banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seperti seserahan dan sebagainya. Sehingga dari proses yang seperti demikian, yang terkesan memberatkan pada pihak wanita karena harus melamar laki-laki terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait tentang bagaimana hukum Islam menyikapi permasalahan adat seperti ini jika kita kaitkan kedalam kajian *Maslahah Mursalah*.

B. Ruang Lingkup

Agar tidak terlalu luas pembahasan tentang permasalahan ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian ini berfokus pada masalah yang menjadi objek penelitian, maka penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

Variabel penelitian : Tradisi *Nggemblong*, *Khitbah*, dan *Maslahah Mursalah*

Lokasi penelitian : Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban

Waktu penelitian : 25 November 2022- 15 Maret 2023

Objek penelitian : tokoh masyarakat yang dipercaya mengetahui dan memahami tradisi *Nggemblong*, Bapak Kholil selaku *mudin* di Kelurahan Panyuran, Bapak Agus Wito selaku sekretaris di Kelurahan Panyuran.



C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *Nggemblong*?
2. Bagaimana konsep *Khitbah* dalam Islam?
3. Bagaimana tradisi *Nggemblong* dalam prespektif masalah mursalah ?

D. Tujuan Dan Manfaat

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Nggemblong* di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui konsep *Khitbah* dalam Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *Nggemblong* dalam prespektif masalah mursalah.

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan hukum Islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian tentang persoalan adat *Nggemblong* di Indonesia khususnya di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informan atau rujukan pada siapa saja tentang pelaksanaan adat *Nggemblong* dalam lamaran perspektif *masalah mursalah* khususnya di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.



E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis telah ditemukan beberapa penelitian yang membahas tentang masalah ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Mayasari pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Melamar laki-laki (Study Kasus Di Desa Sidomulyo kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek lamaran). Kajian dalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu pandangan hukum Islam tentang status dan syarat lamaran tersebut yang mengacu pada latarbelakang tradisi lamaran perempuan, yang merupakan tradisi yang berlangsung lama dan dilakukan secara turun temurun. Namun terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang telah melakukan lamaran, karena menganggap mereka telah lamaran dan pasti akan menikah. Lamaran ini biasanya ditandai dengan syarat jadah yang menjadi simbol dari lamaran bagi masyarakat setempat. Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif. Dengan kesimpulan bahwa status lamaran perempuan belum berakibat hukum, dan tidak ada jaminan bagi keduanya untuk menikah, sehingga apa yang mereka anggap dan lakukan setelah lamaran adalah melanggar aturan agama.⁷

⁷ Deni Mayasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Melamar Laki-Laki “Study Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek”* (Skripsi, Iain Ponorogo, 2021), 43.



2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi Fatmaningtyas pada tahun 2022 dengan judul “Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah”. Kajian dalam skripsi ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu pandangan maqosid syariah tentang lamaran perempuan terhap laki-laki yang mengacu pada latar belakang wanita melamar laki-laki. Hal ini memiliki makna tersendiri dari tradisi tersebut yaitu trurun temurun dari nenek moyang mereka Bupati Lamongan dahulu yang mengawinkan anaknya Panji Laras dan Panji Liris. Tradisi lamaran perempuan terhadap laki-laki ini diyakini baik dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Desa Blimbing dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua dalam tahapannya terdapat makna yang terkandung didalamnya. Adat perempuan melamar laki-laki dikenal dengan baik oleh masyarakat dan dapat di kategorikan sebagai kebiasaan yang baik.⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. muflikhatul khoiroh dan M. Ag dan Dr. Abd Syakur, M. Ag pada tahun 2022 dengan judul “nilai-nilai kearifan lokal tradisi ganjur: study pada masyarakat kecamatan brondong dan laren-kabupaten lamongan-jawa timur”. Kajian dalam laporan penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu, apa akar historis tradis ganjur dikecamatan brondong kabupaten lamongan?, apa makna tradisi ganjur bagi pelaku tradisi tersebut?, bagaimana relaksi keluarga (suami-istri) pelaku

⁸ Ratna Dewi Fatmaningtyas. "Tradisi Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah." (Skripsi, Universitas Islam Indonesia. 2022). 39.



tradisi ganjur dalam praktis kehidupan sehari-hari?. Hasil kajian ini menunjukkan kebiasaan perempuan melamar laki-laki lahir dari nilai-nilai legenda panji laras dan panji liris yang dilamar perempuan, ganjur sendiri dapat dianalogikan dengan konsep *Khitbah* dalam hukum keluarga Islam (fikih) sebagai pembuka rencana menikah, dimana boleh dimulai dari laki-laki melamar ataupun perempuan yang melamar laki-laki.⁹

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda, meskipun pada dasarnya sama akan tetapi kajian dalam penelitian yang akan penulis teliti akan membahas tentang adat *Nggemblong* yang memiliki ke khasan dalam prosesnya dan ditarik kedalam kajian *Maslahah Mursalah* sebagai bentuk pandangan apakah adat ini dapat dilanjutkan atau tidak?. Sehingga dapat penulis katakan penelitian ini tetap layak untuk diteliti “Tradisi *Nggemblong* (Lamaran) dalam Perkawinan Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan: Dalam pendahuluan ini berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teori: Pada bab ini membahas gambaran umum tentang *Khitbah* dan *Maslahah Mursalah*.

⁹ Khirah Muflikhatul Danabd Syakur, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Ganjur: Studi Pada Masyarakat Kecamatan Brondong Dan Laren- Kabupaten Lamongan-Jawa Timur*, (Laporan Penelitian, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022), 76.



Bab III: Metode Penelitian: Pada bab ini membahas tentang Desain Penelitian,

Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV: Penyajian dan Analisis Data Hasil Penelitian: Pembahasan pada bab

ini adalah pelaksanaan tradisi *Nggemblong* dalam lamaran yang

terjadi di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Bab V: Penutup: Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang

berisi tentang kesimpulan dan saran.